

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENYALURAN DANA CSR DALAM PENINGKATAN  
NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA**



**OLEH**

**MEISYA ELVIRA AULIA  
NIM: 18.2300.079**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS PENYALURAN DANA CSR DALAM PENINGKATAN  
NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada  
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**MEISYA ELVIRA AULIA**

**NIM: 18.2300.079**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia

Nama Mahasiswa : Meisya Elvira Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.079

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4018/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.  
NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia

Nama Mahasiswa : Meisya Elvira Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.079

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4018/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Damirah, S.E., MM.	(Anggota)	(.....)
Sulkarnain, M.Si.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR



هبحصو هلا ىلعو دمحم انلاوم و انديس نيلسرملاو ءاينلا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيملاغلا بر لله دمحا دع  
امأ نيعمجا

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Analisis Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.



2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, MM. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif di Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah, yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
5. Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah KCP Barru, beserta stafnya, yang telah memberikan keterangan yang terperinci terkait data penelitian ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Aris (Alm) dan Ibunda Fitriani, atas curahan kasih sayang yang tiada terbalaskan kepada penulis hingga saat ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas segala kebersamaan dan dukungannya kepada penulis.
8. Sahabat yang turut membantu penulisan dan penyelesaian skripsi ini, terkhusus kepada Muhammad Arwan Baso, Indrianti Dwi Fitriana, Nurul Hidayah, We beng Ri Gau, Hijratul Phadillah, Sri Indah, Rusniasari, dan Fatika Aslia.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material


hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, Juni 2023  
Dzulqa'dah 1444 H



**Meisya Elvira Aulia**  
NIM. 18.2300.079



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Meisya Elvira Aulia  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.079  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Juni 2023  
Dzulqa'dah 1444 H

Yang membuat  
Pernyataan,



**Meisya Elvira Aulia**  
NIM. 18.2300.079



## ABSTRAK

**Meisya Elvira Aulia. 2023.** Analisis Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia. (Dibimbing oleh Zainal Said dan Rusnaena).

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu perusahaan nasional yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap sosial masyarakat disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Skripsi ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan prosedur analisis: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia, berdasarkan kriteria CSR, yakni: kepatuhan syariah, keadilan dan kesejahteraan, tanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam, serta bantuan kebijakan sosial. Penyaluran dana CSR dapat meningkatkan kualitas hubungan antara BSI dengan masyarakat selaku *stakeholder*. Hubungan tersebut akan membuka peluang lebih luas kepada BSI sendiri untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Manfaat CSR tersebut berdampak pada peningkatan nasabah BSI. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia, yakni: Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia; *Environments* yang berbicara tentang lingkungan; *Good Corporate Governance* artinya tata kelola usaha yang baik; *Social Cohesion* artinya dalam melaksanakan CSR jangan menimbulkan kecemburuan sosial; dan *Economic Strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

**Kata Kunci:** Penyaluran dana CSR, Peningkatan nasabah.

## ABSTRACT

**Meisya Elvira Aulia. 2023.** *Analysis of CSR Fund Distribution in Increasing Bank Syariah Indonesia Customers. (Supervised by Zainal Said and Rusnaena).*

*Bank Syariah Indonesia is a national company that has a social responsibility towards the social conditions of Indonesian society. Corporate social responsibility towards social society is called Corporate Social Responsibility (CSR). This skipsi aims: 1) To find out the mechanism for channeling CSR funds in increasing Bank Syariah Indonesia customers; 2) To find out the factors that influence the distribution of CSR funds in increasing Bank Syariah Indonesia customers.*

*This research uses a qualitative approach, and the type of research used is descriptive research. Data collection was carried out by observation, interview and documentation techniques. Data analysis was carried out with analytical procedures: data reduction, data presentation, and verification.*

*The results of the study show that: 1) The mechanism for channeling CSR funds in increasing Bank Syariah Indonesia customers, based on CSR criteria, namely: sharia compliance, justice and welfare, responsibility at work, welfare guarantees, natural preservation guarantees, and social policy assistance. Distribution of CSR funds can improve the quality of the relationship between BSI and the community as stakeholders. This relationship will open wider opportunities for BSI itself to market its products to the public. These CSR benefits have an impact on increasing BSI customers. 2) Factors that influence the distribution of CSR funds in increasing Bank Syariah Indonesia customers, namely: Concerning human capital or human empowerment; Environments that talk about the environment; Good Corporate Governance means good business governance; Social Cohesion means that in carrying out CSR do not cause social jealousy; and Economic Strength or empowering the environment towards economic independence.*

**Keywords:** *Distribution of CSR funds, Increasing Customers..*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II    TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	12
1. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	12
2. Penyaluran Dana CSR Bank Syariah .....	25
3. Bank Syariah.....	35
C. Tinjauan Konseptual .....	37
D. Kerangka Konsep.....	39
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Fokus Penelitian .....	41

D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Uji Keabsahan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Deskripsi Bank Syariah Indonesia .....	50
2. Deskripsi Data Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia.....	51
3. Deskripsi Data Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia ..	57
B. Pembahasan .....	59
1. Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia .....	59
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>84</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### b. Vokal

- 1) Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-ي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
-و	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

ف ي ك : *kaifa*

ه و ه : *haulā*

### c. Maddah

*Maddah* atau atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-ا   -ى	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
-ى	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
-و	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

ت ا م : *māta*

ر ا م : *ramā*

ل ا ي : *qīla*

ت و م ي : *yamûtu*

### d. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَدْجِلا ةضور : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*  
 ةراضِا فلِا ةنِوِدمِلا : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*  
 ةمِلكِلا : *al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

انِبر :  
 rabbanā اِنْبَر :  
 : najjainā قِحِلا  
 : al-haqq مِعن :  
 nu'ima  
 وِدع : 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

يِاع : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)  
 يِبرع : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

#### f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (اَلْ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

سِمْشِلا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 اَلْ زِلْزِلا : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
 ةفِلسِفا : *al-falsafah*

دَلابِلَا : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تُمْرُونُ : ta'muruna

عُونَا : al-nau'

سَيْئَانُ : syai'un

أُتْرُمُ : umirtu

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab*

#### i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

الانيد : *dīnullah*

للاداب : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

الل ةم ح ر ي ذ م ه : *hum fīrahmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi*

*Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd*

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :


SWT.	=	<i>subhānahūwata 'āla</i>
saw.	=	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS ..../:.....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	هـ ح ف ص
م	=	م ن د م
م ع ل ص	=	م ل س و ق ب ل ع ا ل ل ي ل ص
ط	=	ق ع ب ط
ند	=	ر ش ا ن ن و د ب
خ ل ا	=	ه ر خ آ ا ه و خ آ ي ل ا
ج	=	ع ز ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.  
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan dalam dunia modern sekarang ini, memiliki peranan yang besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karna itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan<sup>1</sup>. Jadi aktivitas keuangan perorangan, lembaga, perusahaan, dan lain-lain, tidak lepas dari perbankan.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara islam berpengaruh ke indonesia. Perkembangan peran perbankan syariah di indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah di indonesia di atur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa perbankan memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa dalam lintas pembayaran<sup>2</sup>. Fungsi menghimpun dan

---

<sup>1</sup> Mira, “Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Bank Syariah Mandiri Parepare” (Institut Agama Islam Negeri, 2019), h .1.

<sup>2</sup> Sri Wahyuni Ibrahim, Muhammad Kamal Zubair, dan Zainal Said 2021 “ Persepsi Masyarakat Muslim Paleteang Pinrang Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah”.

menyalurkan dana merupakan fungsi utama perbankan dalam operasional utamanya. Bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito. Pada fungsi penyaluran dana bank memberikan berupa pembiayaan kepada masyarakat. Sedangkan, pada fungsi jasa dalam lintas pembayaran sebagai pendukung fungsi utama bank.

Fungsi penyaluran dana pada Bank Syariah, atau disebut juga dengan pembiayaan, merupakan pinjaman biaya yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah, baik perorangan, maupun kelompok seperti unit usaha pribadi, UMKM, dan lain-lain. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut, bagi pihak Bank Syariah merupakan aset produktif dan menjadi sumber pendapatan utama. Penyaluran dana pada bank syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Secara umum, produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Alokasi penyaluran dana bank syariah berjalan baik dalam bentuk pembiayaan sektor-sektor seperti sektor usaha, produksi dan properti<sup>3</sup>.

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu perusahaan nasional yang bergerak dalam industri perbankan di Indonesia. Seluruh perusahaan-perusahaan dalam skala

---

<sup>3</sup> Minta Ito Hasibuan, *Pengaruh Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3

besar memiliki tanggung jawab sosial terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* ini hampir diterapkan oleh semua perusahaan, dalam hal ini yaitu industri Perbankan Syariah yang mana perusahaan tersebut berkomitmen terhadap pembangunan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. *CSR* dapat diterapkan dalam bentuk kegiatan sosial perusahaan sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pelaksanaan *CSR*/tanggung jawab sosial perusahaan. Dimana dalam undang-undang tersebut, Indonesia mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memiliki usaha berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak dari kegiatan operasional atau aktivitas yang dilakukan perusahaan, serta bagaimana perusahaan menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Suatu perusahaan selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal juga dituntut untuk tetap menjaga kelangsungan lingkungan sekitarnya<sup>4</sup>.

Aspek penting dalam *CSR*, salah satunya adalah kesejahteraan sosial yang menjadikan perhatian utama dalam bank syariah, yang mana *CSR* di Bank Syariah ini

---

<sup>4</sup> Ni Wayan Novi Budiasni, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Konsep Tri Hita Karana (Studi kasus Hotel Como Sihambala Estate)", (*Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1, 2015) h. 1-2.

menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk menjamin peningkatan kesejahteraan baik secara materiil dan spiritual. Serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Selain nilai dan gambaran tentang kesejahteraan maka hendaklah mengutamakan atau menempatkan *dhu'afa* dan *mustadh'afin* pada sentral utama dari objek peningkatan kesejahteraan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. *Corporate Social Responsibility (CSR)* sangat berkaitan erat dengan konsep pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan suatu kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang tidak beruntung dalam hal pemenuhan kebutuhan berdasarkan potensi seluruh sumber daya yang dapat diakses oleh masyarakat tersebut<sup>5</sup>.

Bank Syariah Indonesia, salah satu bentuk tanggung jawab sosial atau *CSR* BSI kepada masyarakat yakni berupa dana *CSR* yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana *CSR* tersebut dapat dikatakan sebagai dana bantuan kepada masyarakat demi kesejahteraan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Berdasarkan observasi awal di Bank Syariah Indonesia, dijumpai kondisi dimana dana *CSR* tersebut merupakan dana bantuan yang penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan, jadi ada skala prioritas masyarakat yang mana yang akan diberikan bantuan dana *CSR*. Selain tinjauan masyarakat yang membutuhkan, Bank Syariah Indonesia juga mempertimbangkan aspek keuntungan perusahaan secara sosial, yakni dapat meningkatkan nasabahnya. Pendataan yang

---

<sup>5</sup> Sonny Sukada dkk, *Membumikan Bisnis Berkelanjutan Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Jakarta: Indonesia Business Links, 2012) h. 165.

kurang akurat menjadi salah satu faktor yang menjadikan penyaluran dana CSR kurang tepat sasaran, meskipun disisi keuntungan sosial, penyaluran dana CSR tersebut memberikan dampak peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia.

Pemaparan di atas, yang menguraikan tentang fungsi penyaluran dana Bank Syariah, dana CSR, dan uraian observasi awal, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, dalam bentuk laporan hasil penelitian, dapat menjadi sumber teori bagi semua pihak yang ingin menambah wawasan teorinya tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan perbankan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, dalam bentuk praktek pelaksanaan, dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti: menjadi sarana bagi peneliti untuk mempraktekan teori tentang *CSR* sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri perbankan.
- b. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Barru: menjadi masukan untuk perbaikan interaksi dengan masyarakat dalam mengimplementasikan *CSR* sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
- c. Bagi Nasabah/Masyarakat: dapat memanfaatkan *CSR* untuk mendapatkan bantuan dari Bank Syariah Indonesia, dan merasakan dampak positif adanya perusahaan perbankan tersebut.



## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian Cut Leni Narisyah tahun 2018 berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Indonesia Provinsi Aceh Terhadap Program UMKM Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengaruh bantuan CSR yang diberikan Bank Indonesia Provinsi Aceh kepada UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak Bank Indonesia Provinsi Aceh dan lembaga UMKM. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, selanjutnya data tersebut dikelompokkan dan disusun dengan pokok permasalahan yang diteliti<sup>6</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan

---

<sup>6</sup> Cut Leni Narisyah, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Indonesia Provinsi Aceh Terhadap Program UMKM Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat”. (*Skripsi: Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018*).

disepakati oleh Bank Indonesia. Bantuan yang disalurkan oleh Bank Indonesia kepada UMKM diberikan dalam bentuk hibah tanpa mengharapkan imbalan dari hasil usaha yang dijalankan oleh pendiri UMKM tersebut, meskipun bantuan yang disalurkan dalam bentuk hibah namun tetap diberikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan CSR Bank Indonesia memiliki prosedur yang tertulis seperti persyaratan penerima bantuan, tahapan penyaluran bantuan, serta tata cara pemberian atau penyaluran bantuan. Prosedur tersebut tidak dapat di ubah tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Dengan prosedur tersebut, maka proses pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat dilaksanakan dengan terarah oleh pihak pelaksana CSR. 2) Tanggung jawab sosial Bank Indonesia mampu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan sekitar, salah satunya dalam pengembangan UMKM. Dengan pengembangan tersebut juga berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Leni Narisyah di atas, dengan penelitian ini, merupakan penelitian terkait dengan Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, tetapi terdapat perbedaan antara lain: Penelitian Cut Leni Narisyah membahas tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap program UMKM, sedangkan penelitian ini membahas tentang

penyaluran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam meningkatkan nasabah Bank Syariah.

2. Penelitian Widya Apriani tahun 2018 berjudul “Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Semen Tonasa dalam Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam Program Kemitraan Terhadap Usaha Kecil dan Menengah Kab.Pangkep. Jenis penelitian deskriptif dengan tipe penelitian kuantitatif kemudian dasar penelitian adalah survei, dengan responden sebanyak 161 dan data dikumpulkan dengan, kuesioner,dan observasi<sup>7</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Semen Tonasa dalam Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah Kab.Pangkep Sudah Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari rata- rata persentase Perencanaan 88,5% pada kategori sangat baik, Pelaksanaan 87,5% pada kategori sangat baik, Pengawasan 84,75% pada kategori sangat baik. Hal ini dapat Disimpulkan bahwa *Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh PT. Semen Tonasa dalam program kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Pangkep sudah berjalan dengan sangat baik.

---

<sup>7</sup> Widya Apriani. “Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Semen Tonasa dalam Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Pangkep”. (*Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018*).

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Apriani di atas, dengan penelitian ini, merupakan penelitian terkait dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, tetapi terdapat perbedaan antara lain: Penelitian Widya Apriani membahas tentang pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam program kemitraan UMKM, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyaluran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam meningkatkan nasabah.

3. Penelitian Arin Setiyowati dan Kholifatu Azqiya, tahun 2019 berjudul “*Corporate Sosial Responsibility (CSR)* pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kesesuaian penerapan CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat prespektif *Maqasid Shariah Indeks*. Yang bertujuan untuk mendasari terbentuknya aspek-aspek syariah bank itu sendiri serta keberhasilan program CSR tersebut khususnya di Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dan merupakan penelitian *Field Research*/penelitian lapangan yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara kepada beberapa informan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan telaah semua data-data, mereduksi data. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi-dokumentasi yang mendukung penelitian<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Arin Setiyowati dan Kholifatu Azqiya, “*Corporate Sosial Responsibility (CSR)* pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks”. (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Surabaya, 2019*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bank Syariah Mandiri Jemur Handayani Surabaya sejalan dengan misi perusahaan terhadap peningkatan pada masyarakat dan lingkungan. Adanya pemenuhan koridor prinsip-prinsip CSR, serta tahapan pelaksanaan CSR di BSM telah sesuai dengan cara melihat dengan menilai kebutuhan masyarakat, adanya rencana yang terstruktur dan monitoring yang dilakukan pihak BSM dengan dibentuknya PIC CSR dan bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat. 2) Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya kegiatan CSR telah sesuai dengan elemen-elemen *Maqashid Syariah Indeks*. Dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pada kenyataannya pemenuhan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang: bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, yang kegiatan-kegiatan di berbagai bidang tersebut mencakup *Maqashid Syariah Indeks* dengan elemen pendidikan, keturunan, kesehatan, iman, ibadah, HAM dan pengembangan ekonomi yang dicakup dalam 3 (tiga) program CSR yaitu Simpati Umat, Didik Umat dan Mitra Umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arin Setiyowati dan Kholifatu Azqiya di atas, dengan penelitian ini, merupakan penelitian terkait dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, tetapi terdapat perbedaan antara lain: Penelitian Arin Setiyowati dan Kholifatu Azqiya *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam

prespektif atau sesuai dengan elemen-elemen Maqashid Syariah Indeks, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyaluran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam meningkatkan nasabah Bank Syariah.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. *Corporate Social Responsibility (CSR)***

#### **a. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)***

*Corporate Social Responsibility (CSR)* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*).

*European Union* yang dikutip oleh Siagian mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab perusahaan adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan. Mallen Baker mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai suatu hal bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pengelolaan terhadap proses

ekonominya dalam rangka menghasilkan suatu dampak positif secara menyeluruh bagi masyarakat<sup>9</sup>.

*World bank* (Bank Dunia) dikutip oleh Siagian mengemukakan definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab perusahaan sebagai suatu persetujuan atau komitmen perusahaan agar bermanfaat bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan<sup>10</sup>. Perusahaan melalui *CSR*, dapat bekerja dengan para perwakilan dan perwakilan mereka, masyarakat setempat ataupun dalam ukuran lebih luas, untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan demikian eksistensi perusahaan tersebut akan baik bagi perusahaan itu sendiri dan baik pula bagi pembangunan.

Michael Hopkins dikutip oleh Azheri mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab perusahaan adalah berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap stakeholders baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab dengan memperlakukan stakeholders dengan cara yang bisa diterimanya<sup>11</sup>. Perusahaan dapat memiliki hubungan yang baik dengan mitra melalui program *CSR*.

Beberapa pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)*, merupakan sebuah pendekatan dimana perusahaan menunjukkan kepedulian sosial kepada mitra ataupun masyarakat.

---

<sup>9</sup> Matias Siagian, Agus Suriadi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*, (Medan: FISIP USU PRESS, 2013), h. 65.

<sup>10</sup> Matias Siagian, Agus Suriadi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*, (Medan: FISIP USU PRESS, 2013) h. 66.

<sup>11</sup> Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, 2013. h. 26.

- 1) Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- 2) Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) juga menegaskan bahwa “*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab perusahaan dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.<sup>12</sup>

**b. Manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR)***

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengabdian perusahaan kepada masyarakat, atau bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. CSR memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi kegiatan CSR tersebut, secara tidak langsung juga memberikan manfaat balik kepada perusahaan yang

---

<sup>12</sup> Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, h. 22.



melaksanakan CSR. Adapun manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan antara lain: <sup>13</sup>

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- 5) Membuka peluang pasar yang lebih luas
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- 7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- 10) Peluang mendapatkan penghargaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat selaku *stakeholder* dan dengan pemerintah selaku regulator. Dengan adanya CSR perusahaan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dibidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas kepada perusahaan untuk memasarkan produknya kepada masyarakat.

---

<sup>13</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, h.6-7

### c. Prinsip Dasar *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Acuan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab perusahaan dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang dinyatakan oleh seorang pakar dari *University of Bath Inggris* yaitu Alyson Warhurst, pada tahun 1998 yang mengemukakan 16 prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab perusahaan, sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) Prioritas Perusahaan. Perusahaan harus menjadikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab perusahaan sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.
- 2) Manajemen terpadu. Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
- 3) Proses Perbaikan. Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.

---

<sup>14</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), h. 39.

- 4) Pendidikan Karyawan. Karyawan sebagai stakeholders Primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program Pendidikan dan pelatihan.
- 5) Pengkajian. Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai f. suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.
- 6) Produk dan Jasa. Suatu perusahaan harus senantiasa mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak berdampak negatif secara sosial.
- 7) Informasi Publik. Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atas suatu produk/jasa.
- 8) Fasilitas dan Operasi. Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
- 9) Penelitian. Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.
- 10) Prinsip Pencegahan. Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang dan jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

- 11) Kontraktor dan Pemasok. Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab social sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
- 12) Siaga Menghadapi Darurat. Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal.
- 13) Transfer *Best Practice*. Berkontribusi pada perkembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua sektor *public*.
- 14) Memberikan Sumbangan. Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang membantu kesadaran akan tanggung jawab sosial.
- 15) Keterbukaan (*disclosure*). Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap resiko potensial yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasional.
- 16) Pencapaian dan Pelaporan. Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan

kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.

**d. Dimensi *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Menurut Totok Mardikanto *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tiga dimensi, yaitu “dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan.”<sup>15</sup> Dimensi tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Dimensi Ekonomi

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha. Dalam CSR komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi disertai dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Pemahaman terhadap dimensi ekonomi CSR meliputi: tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, dan etika investasi.”<sup>16</sup>

Perusahaan harus dikelola dengan baik untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada investor dan karyawan. Disisi lain perusahaan juga memiliki kewajiban kepada konsumen agar produk dan jasa yang dijanjikan kepada konsumen,

---

<sup>15</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Afabeta, 2014) h. 142

<sup>16</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Afabeta, 2014) h. 145

dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Keberhasilan dunia bisnis ditentukan oleh bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat umum, bukan semata untuk warga bisnis itu sendiri. Tanggung jawab bisnis lebih luas dari sekedar pemilik atau investor. Walaupun sikap pemilik menginginkan agar pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada para pemegang saham. Namun kondisi realitas saat ini posisi perusahaan dan masyarakat telah terbangun kontrak sosial kontrol sosial sebagai kesepakatan implisit yang memberikan legitimasi sosial oleh masyarakat atas kehadiran korporasi, dan sebaiknya manfaat ekonomi yang dihasilkan bisnis harus berdistribusi pulang kepada masyarakat.

## 2) Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan yang bertanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan produksi, menghilangkan emisi dan limbah.<sup>17</sup>

Perusahaan dalam operasionalnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik dalam konteks lingkungan sebagai sumber daya penyedia bahan baku, maupun dalam konteks lingkungan sebagai objek yang terkena dampak dari kegiatan ekonomi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, melalui program yang berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi masyarakat sekitar perusahaan.

---

<sup>17</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Afabeta, 2014) h. 147

Perusahaan dalam konteks tanggung jawab terhadap lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mengurangi emisi. Kegiatan operasi pelayanan yang diberikan oleh perusahaan menghasilkan emisi langsung dan tidak langsung di atmosfer, dan emisi tersebut dihasilkan dari penggunaan produk perusahaan atau dari kebiasaan pembelian dan konsumsi listrik. Emisi tersebut dapat mencakup berbagai polutan sebagai timbal, merkuri, senyawa organik berupa sulfur dioksida, nitrat dioksida, dan bahan lain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
- b) Mengurangi limbah. Perusahaan yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah cair dan padat harus tergantung pada program-program untuk mengurangi limbah tersebut. Program-program ini harus didasarkan pada pengurangan sumber pemanfaatan kembali daur ulang pengolahan limbah dan pembuangan.
- c) Efektif menggunakan energi. Perusahaan listrik mengkonsumsi dalam menjalankan operasi mereka dan jasa. Program yang fokus pada konsumsi daya yang efektif dapat mengurangi permintaan atau listrik di gedung-gedung didaerah, seperti pemanasan, pendinginan, keringanan penggunaan bahan bakar yang efektif dan ketergantungan pada sumber bahan bakar alternatif.
- d) Pelestarian air bersih yang seringkali dianggap sebagai kekayaan global. Menyediakan air minum murni dianggap sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan dan terdaftar sebagai salah satu dari hak-hak utama individu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Afabeta, 2014) h. 148

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dibidang lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk mengurangi emisi, mengurangi dampak limbah yang berbahaya bagi masyarakat.

### 3) Dimensi Sosial

Dimensi Sosial Perusahaan bukan hanya bertanggung jawab dalam memperoleh dan mempertahankan keuntungan, tetapi bertanggung jawab pula terhadap tertib hukum dan etika masyarakat. “Tanggung jawab sosial berarti menjalankan sebuah bisnis yang memenuhi atau melampaui harapan etis dan legal yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis itu”.<sup>19</sup>

Dimensi sosial diartikan sebagai perusahaan yang harus berpartisipasi dalam menacapi kesejahteraan masyarakat, dan dalam memperbaiki serta merawat urusan karyawannya ini harus positif, merefleksikan peningkatan produktifitas mereka, mengembangkan kemampuan teknis mereka, dan memberi mereka keamanan profesional dan pekerjaan selain kesehatan dan sosial.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perusahaan harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi karyawan keberadaan perusahaan menjadi tumpuan dalam mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan hak-hak yang harus diterima karyawan, baik hak keuangan seperti gaji, maupun hak non finansial seperti keamanan dan kesehatan. Dimensi sosial dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit

---

<sup>19</sup> Patricia J. Persons, *Etika Public Relation*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017), h.143

<sup>20</sup> Patricia J. Persons, *Etika Public Relation*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017), h.148



dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. “tanggung jawab social merujuk pada upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak berkepentingan, organisasi kelompok individu dan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktek organisasi itu dan oleh karenanya dipengaruhi kinerja perusahaan”.<sup>21</sup>

Menurut Suharyadi dan Arisetyanto Nugroho, beberapa bentuk pertanggungjawaban sosial dapat dirumuskan sebagai berikut: <sup>22</sup>

- a) Tanggung jawab terhadap lingkungan, dimana wirausaha harus selalu menjaga kelestarian lingkungan.
- b) Tanggung jawab terhadap karyawan dengan selalu mendengarkan usulan dan pendapat karyawan. Mereka memberikan imbalan yang sesuai dan diberikan kepercayaan yang penuh.
- c) Tanggung jawab terhadap pelanggan antara lain menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberikan harga yang wajar melindungi hak konsumen.
- d) Tanggung jawab terhadap investor dengan kesanggupan mengembalikan investasi yang cukup menarik seperti memaksimalkan keuntungan dan melaporkan kinerja keuangan yang wajar.

---

<sup>21</sup> Ricky W. Griffin dan Ronald J ebert, *Bisnis*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h.85

<sup>22</sup> Suharyadi dan Arisetyanto Nugroho, *Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, (Jakarta: Salemba, 2007), h.219

- e) Tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar seperti menyediakan atau membuka lapangan kerja dan menjaga situasi lingkungan yang sehat di sekitar perusahaan.

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya, agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, karyawan, dan investornya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, implementasi CSR berarti perusahaan memastikan keberhasilan komersial dalam cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis dan menghormati orang masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR secara khusus memastikan isu-isu yang terkait dengan etika bisnis investasi masyarakat, lingkungan, pemerintahan hak-hak manusia, aktivitas ekonomi, dan tempat kerja.

**e. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Menurut *Prince of Wales Foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan CSR, yakni: <sup>23</sup>

- 1) Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
- 2) *Environments* yang berbicara tentang lingkungan.
- 3) *Good Corporate Governance*.

---

<sup>23</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 11-12.

- 4) *Social Cohesion* artinya dalam melaksanakan CSR jangan menimbulkan kecemburuan sosial.
- 5) *Economic Strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

## 2. Penyaluran Dana CSR Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan penyaluran dana atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil<sup>24</sup>. Undang-Undang ini mengatur tentang penyaluran dana bank kepada nasabah sebagai peminjam yang berkewajiban mengembalikan pinjamannya dengan sejumlah imbalan seperti bunga ataupun bagi hasil

Penyaluran dana (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga<sup>25</sup>. Dengan kata lain, penyaluran dana merupakan pendanaan yang dikeluarkan oleh pendana seperti perbankan untuk mendukung investasi suatu usaha secara berkelompok ataupun perorangan.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>25</sup> Chorida, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah" (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Malang, 2010*).

Penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuh kegiatan permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*feebased investment*) melalui mekanisme jual beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*)<sup>26</sup>. Jadi penyaluran dana Bank Syariah, dalam hal pengembalian pinjaman nasabah, tidak menggunakan bunga, tetapi bagi hasil. Dimana bunga uang merupakan praktek riba yang tidak sesuai dengan syariah.

Prinsip-prinsip penyaluran dana atau pembiayaan Bank Syariah adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

1) Prinsip Syariah.

Operasional pendanaan harus selaras dengan kaidah-kaidah dalam menginvestasikan aset atau uang dalam syara' dengan memperhatikan hukum syara' dalam bermuamalat.

2) Kemaslahatan Umum

Bank Islam harus menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan aset-asetnya dengan prioritas ekonomi umat, dalam batas-batas kemampuan yang

---

<sup>26</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksekutif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 296.

<sup>27</sup> Fardeby Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seni Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 189

sejalan dengan maqasid syariah yang memanifestasikan kemaslahatan umat dengan mendahulukan daruriyat kemudian hajat baru kemudian tahsiniyat

3) Prinsip Kemungkinan Profit

Kemungkinan profit merupakan indeks azasi dalam menentukan kelayakan ekonomi untuk berinvestasi dalam bidang apapun, dengan demikian Bank Syariat atau Bank Islam harus memiliki proyek yang protektif untuk menghasilkan profit.

4) Kriteria Individu dan Pengalaman Nasabah

Dalam penyaringan partner, dalam kerjasama, Bank Islam harus memilih teman kerja yang mempunyai kepribadian Islam yang kuat dan moralitas sosial yang bagus, serta mempunyai etos kerja yang tinggi.

5) Kemaslahatan Sumber Finansial Nasabah

Tujuan menganalisis keselamatan sumber kerugian nasabah adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya, agar tidak terjadi problem macetnya pembiayaan.

6) Jaminan

Pada dasarnya partner atau mitra tidak menanggung akibat operasional, kecuali jika lalai atau melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama.

*CSR* merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini tanggung jawab sosial Bank Syariah kepada masyarakat. Salah satu bentuk *CSR* adalah bantuan ekonomi, dimana peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi menjadi perhatian penting bagi setiap pemangku kebijakan *CSR*, peningkatan

pendapatan ekonomi bisa diterapkan dengan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro, Bantuan Modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, dan pemberdayaan masyarakat<sup>28</sup>.

Mekanisme penyaluran dana bantuan CSR tersebut tetap bersandar pada prinsip penyaluran dana Bank Syariah, dimana salah satu prinsip yang digunakan adalah kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum, diman Bank Syariah harus menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan asset-asetnya dengan prioritas ekonomi ummat, dalam batas-batas kemampuan bank Islam yang sejalan dengan maqasid syariah yang mengharuskan kita untuk memanivestasikan kemaslahatan ummat dengan mendahulukan daruriyat kemudian hajat baru kemudian tahsiniyat.<sup>29</sup>

Anggapan yang keliru selama ini, bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, padahal tidak hanya perusahaan besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan melainkan perusahaan kecil dan menengghapun bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>30</sup>

Kriteria CSR mempunyai hubungan yang erat dengan konsep hubungan tanggung jawab sosial yang di perankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tiga hubungan tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia

---

<sup>28</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 166.

<sup>29</sup> Fardeby Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seni Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 189

<sup>30</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.161-162.

dengan Allah SWT, hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.<sup>31</sup>

Hubungan tersebut selanjutnya dibentuk ke dalam enam kriteria CSR sebagai instrumen untuk mengukur pelaksanaan CSR di lembaga keuangan syariah, yang melibatkan berbagai *stakeholder* di lembaga keuangan syariah. Enam kriteria CSR di lembaga keuangan syariah tersebut yaitu:<sup>32</sup>

1) Kepatuhan Syariah

Fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.<sup>33</sup>

Transaksi lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam pembentukan instrumen, pola pembiayaan, investasi, dan pemilihan *stakeholder*, lembaga keuangan syariah perlu harmonisasi dengan syariah. Sehingga dalam transaksi lembaga keuangan syariah, yang tidak hanya

---

<sup>31</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.75.

<sup>32</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.75.

<sup>33</sup> Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia", *Akademika*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 17, No 2 (2012), h.3.

memfokuskan diri untuk menghindari praktik bunga, akan tetapi juga menerapkan semua prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara sempurna dan seimbang. Untuk itu, keseimbangan antara menambah keuntungan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah menjadi hal utama dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah.<sup>34</sup>

Kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan praktik CSR di lembaga keuangan syariah, diukur dengan lima *item* yang telah jelas memiliki hubungan erat untuk dijadikan sebagai instrumen, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Instrumen-instrumen lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan syariah;
  - b) Pembiayaan lembaga keuangan syariah diberikan sesuai dengan ketentuan syariah;
  - c) Tempat dan produk halal;
  - d) Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal;
  - e) Pemilihan *stakeholder* lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Keadilan dan kesetaraan

Kegiatan operasional di lembaga keuangan syariah sebagai institusi keuangan Islam harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*. Komitmen sosial bank syariah itu sendiri dilandasi oleh prinsip persaudaraan (*brotherhood*) dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai

---

<sup>34</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.76.

<sup>35</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.79.



kemanusiaan sebagai tujuan utama Islam. Untuk mengukur kriteria kesamaan dalam operasional lembaga keuangan syariah, maka ada empat *item* yang bisa dijadikan sebagai instrumen tersebut, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Adanya nilai-nilai persaudaraan;
- b) Pelayanan yang berkualitas;
- c) Tidak adanya diskriminasi;
- d) Mempunyai kesempatan yang sama.

3) Bertanggung jawab dalam bekerja

Penerapan kriteria bertanggung jawab dalam bekerja akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Bertanggung jawab dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem lembaga keuangan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat berhati-hati dengan mencerminkan sifat-sifat *siddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan), amanah, dan *fathanah* (cerdas). Sedangkan bertanggung jawab dalam perspektif makro berarti lembaga keuangan syariah harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memfungsikan zakat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih menyukai investasi dibandingkan menyimpan harta, prinsip pelarangan riba dengan menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil, pelarangan judi atau *maisir* tercermin dengan kegiatan lembaga keuangan syariah yang

---

<sup>36</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.79.

melarang investasi bukan dari sektor riil, dan mengutamakan ketulusan dalam melakukan transaksi dan kegiatan operasional lainnya.<sup>37</sup>

#### 4) Jaminan kesejahteraan

Tanggung jawab sosial merupakan kepedulian perusahaan untuk menjalankan operasi terhadap masyarakat, dan kelompokkelompok yang beroperasi di bawah ruang lingkungannya. Untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan CSR di lembaga keuangan syariah maka dirumuskan *item* sebagai instrumen, yaitu<sup>38</sup>

- a) Tempat bekerja yang aman dan nyaman.
- b) Kebebasan berkehendak.
- c) Upah yang sesuai.
- d) Pelatihan dan pendidikan.
- e) Jam kerja yang manusiawi.
- f) Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.

#### 5) Jaminan kelestarian alam

Setiap tindakan lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan CSR bagi kelestarian alam dilakukan dengan tiga prinsip utama. *Pertama*, menghargai keseimbangan *sunnatullah* dalam penciptaan alam semesta. *Kedua*, tidak merusak dan membahayakan. *Ketiga*, menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya. Oleh

<sup>37</sup> Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.212

<sup>38</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.83.

sebab itu, ada empat *item* yang dapat dibangun untuk mengukur kriteria jaminan kelestarian alam terlaksana dengan baik dalam operasional lembaga keuangan syariah. Ssebagai salah satu bentuk tanggung jawab lembaga keuangan syariah terhadap alam, agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang, yaitu: <sup>39</sup>

- a) Memastikan realisasi program lembaga keuangan syariah tidak merusak alam sekitar.
- b) Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar.
- c) Medidik pekerja menjaga dan merawat alam sekitar (seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang).
- d) Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan lembaga keuangan syariah.
- 6) Bantuan kebajikan atau sosial

Lembaga Keuangan Syariah sebagai suatu lembaga dan bahkan keseluruhan sisten ekonomi syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh syariah itu sendiri. Oleh sebab itu lembaga keuangan syariah bukan sekedar institusi yang melepas diri dari perintah norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada persoalan CSR. Akan tetapi, lebih dari itu, lembaga keuangan syariah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan

---

<sup>39</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.83.

masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberadaan lembaga keuangan syariah juga ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi. Dengan demikian, perlu diteapkan kriteria sebuah CSR memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai CSR yang bercirikan bantuan sosial, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi lembaga keuangan syariah, yaitu:<sup>40</sup>

- a) Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi lembaga keuangan syariah memenuhi misi CSR.
- b) Ikut meringankan masalah sosial (seperti bantuan sosial).
- c) Membantu program kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim), dan lain-lain.
- d) Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata.
- e) Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk lembaga keuangan syariah (seperti *qard* , pembiayaan mikro ekonomi untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan CSR di lembaga keuangan syariah dengan enam kriteris sebagai instrumen yang digali dari Al-qur'an an As-sunnah dapat membantu mengharmonisasikan semua kepentingan para pihak yang terlibat di lembaga keuangan syariah seperti pemilik, pemegang saham,

---

<sup>40</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.83.

karyawan, pengguna dan masyarakat. Pelaksanaan CSR di lembaga keuangan syariah bukan hanya sekedar menggunakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR di lembaga keuangan syariah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT, manusia, dan alam sekitar. Pelaksanaan CSR di lembaga keuangan syariah benar-benar diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi menyelesaikan dan meringankan masalah sosial, baik yang terjadi dalam institusi lembaga keuangan syariah maupun masyarakat, terutama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lemah.

### 3. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah<sup>41</sup>. Ini berarti bahwa bank syariah dapat juga disebut dengan bank tanpa bunga, dimana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah ini dalam pengoperasiannya berlandaskan kepada prinsip syariat Islam.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan riba. Perbankan syariah didirikan melarang pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut<sup>42</sup>:

- 1) Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajiban bisnis.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.

<sup>42</sup> Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia" (*Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2005*), h.3.

- 2) Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
- 3) Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- 4) Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
- 5) Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga-bunga mereka.

Perbankan syariah memiliki karakteristik-karakteristik yang nilai-nilainya berbeda dengan konvensional. Beberapa karakteristik itu adalah<sup>43</sup>:

- 1) Keuntungan (misalnya pada kredit mudharabah) dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan dan risiko.
- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- 3) Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari, karena presentase mengandung potensi melipatgandakan.
- 4) Pada Bank Islam atau Bank Syariah tidak dikenakan keuntungan pasti (*fixed return*). Keuntungan dipastikan setelah keuntungan tersebut diperoleh.
- 5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, pada dasarnya Bank Islam atau syariah tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

---

<sup>43</sup> Muhammad Abdul Lathif, "Karakteristik Islamic Banking Dalam Hukum Perbankan Indonesia", (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017), h.3.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah memiliki perbedaan dengan Bank Konvensional. Perbedaan tersebut terutama pada aspek penyaluran dana, dimana Bank Syariah sangat memperhatikan hukum syariah dalam operasional usahanya.

### C. Tinjauan Konseptual

Peneliti memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bahasa Indonesia artinya tanggung jawab sosial perusahaan, adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak dari kegiatan operasional atau aktivitas yang dilakukan perusahaan, serta bagaimana perusahaan menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Suatu perusahaan selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal juga dituntut untuk tetap menjaga kelangsungan lingkungan<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Ni Wayan Novi Budiasni, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Konsep Tri Hita Karana (Studi kasus Hotel Como Sihambala Estate)", (*Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1, 2015) h. 1-2.

Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial Bank Syariah terhadap masyarakat dalam bentuk dana CSR yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat umum yang masuk dalam kriteria/syarat menerima bantuan.

## 2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana atau disebut juga pembiayaan pada Bank Syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuh kegiatan permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*feebased investment*) melalui mekanisme jual beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*)<sup>45</sup>.

Penyaluran dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana CSR dalam bentuk bantuan pendanaan, dimana penyaluran dana CSR tersebut, memperhatikan aspek prinsip CSR, dan memperhatikan aspek prinsip-prinsip penyaluran.

## 3. Bank Syariah

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan perbankan, dimana operasinya sesuai dengan syariah Islam, dengan menghindari kegiatan yang mengandung riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksekutif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 296.


<sup>46</sup> Hamdi Agustin "Teori Bank Syariah" (Jurnal Perbankan Syariah, 2021), h.68.



Dalam penelitian ini Bank Syariah yang dimaksud adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang memiliki tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat.

#### D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan permasalahan penelitian dapat diuraikan kerangka konseptual; penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Bagan Kerangka Koseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>47</sup>.

##### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan cara mempelajari dokumen yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian dilaksanakan. Mengingat sifatnya yang demikian, maka penelitian deskriptif berfungsi untuk memecahkan masalah praktis pendidikan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Angki Aulia Muhammad, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertivikat Atas Hak Ulayat” (Skripsi fakultas hukum, univesitas pendidikan indonesia, 2013), h.67.

<sup>48</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan penilaian pendidikan, (bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 64.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP. Kabupaten Barru, yang beralamat di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana subjek yang diteliti adalah nasabah BSI yang ada di wilayah Kabupaten Barru.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal, yang dilakukan dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan.

## **C. Fokus penelitian**

Penelitian ini fokus kepada penyaluran dana CSR Bank Syariah Indonesia, dan fokus kepada peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia. Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif serta penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data tidak relevan.

## **D. Jenis Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari temuan langsung peneliti melalui pengamatan/observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden/narasumber, yakni: karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Barru..

## 2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang tidak langsung yang berasal dari kajian pustaka atau kajian dokumentasi, seperti kajian terhadap literatur yang terkait penelitian, dan kajian terhadap dokumen-dokumen dari pihak Bank dan nasabah yang dapat menunjang penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber yang bersangkutan<sup>49</sup>. Jadi wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui proses penyaluran CSR beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya..
- b. Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk berupa arsip(dokumen) atau dokumen yang dimiliki oleh pihak BSI.

#### 2. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah pengolahan data setelah data yang dicari di lapangan penelitian telah terkumpul. Ada tiga proses yang digunakan dalam pengolahan data yaitu:

---

<sup>49</sup> Sri Ayu Yunuarti, "Tari Cokek Di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur" (universitas pendidikan Indonesia)

- a. Seleksi Data (Editing), adalah meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat diketahui kekurangannya dalam rangka proses penyusunan.
- b. Kategorisasi, adalah penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Deskripsi, adalah menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.<sup>50</sup>

#### **F. Uji keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah juga merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* dan *confirmability* agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Ade Lena, "Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Academia, 2019, h.20

## 1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

### a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan, dijumpai keadaan dimana data yang telah diperoleh tersebut dinyatakan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan atau kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

### b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah

benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, bukum hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.<sup>51</sup>

### c. Triangulasi

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu<sup>52</sup>. Jenis triangulasi, antara lain:

#### 1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

#### 2) Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

---

<sup>51</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), h.33.

<sup>52</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), h.34.

kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan data secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

#### d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

### 2. Uji *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*, keabsahan data adalah data yang tidak berbeda



antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan data dipertanggungjawabkan.<sup>53</sup>

### G. Teknik analisis data

Analisis data adalah mereka upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil obeservasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Analisis data dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas, reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan data (*verifivation data*).

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kenseptual penelitian, permasalahan studi, dan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, "metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: alfabeta, 2010), h.30.

Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Dengan cara : seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.<sup>54</sup>

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

---

<sup>54</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" UIN Antasari Banjarmasin, 2018 vol, 17 no 33, h.91.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara : memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" UIN Antasari Banjarmasin, 2018 vol, 17 no 33, h.94.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses *merger* tiga bank umum syariah anak usaha bank BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021. Beberapa pertimbangan yang mendorong proses merger disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, antara lain pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, pemerintah melihat peluang bahwa merger ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Bahkan, Presiden Joko Widodo mempertegas lagi bahwa pembentukan

bank Syariah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia.

Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, *merger* bank Syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Melalui *merger* bank syariah ini diharapkan perbankan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan menjadi bank BUMN yang sejajar dengan bank BUMN lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan transformasi bank.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum merger terbagi dan tergabung dengan bank konvensional, seperti: Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan lain-lain. Kemudian pada perkembangannya, berdasarkan kebijakan pemerintah, unit-unit syariah pada bank konvensional dimerger menjadi satu bank syariah yang berdiri sendiri dan terpisah yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bank Syariah Indonesia (BSI) terus berkembang melebarkan sayapnya dengan membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP), diantaranya KCP di Kabupaten Barru. BSI merupakan KCP yang baru saja beroperasi, kurang lebih setahun terhitung dalam periode 2021 – 2022.

## **2. Deskripsi Data Mekanisme Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia**

Bank Syariah Indonesia (BSI), merupakan perusahaan perbankan yang juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung

jawab tersebut, BSI menyelenggarakan kegiatan CSR. Bapak Muhammad Hasriani Said, menjelaskan tentang penyelenggaraan CSR oleh BSI , sebagai berikut:

BSI telah menyelenggarakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Kebijakan dana CSR dan penyalurannya berada di pusat. Dari data pusat, sampai tahun 2022, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kami kepada masyarakat melalui penyaluran dana CSR berupa penyaluran dana kepada pelaku UMKM sebesar Rp41,82 triliun, dan pencairan dana manfaat langsung kepada individu dan lembaga sebesar 187,57 miliar.<sup>56</sup>

Untuk mendukung uraian wawancara tersebut, Bapak Muhammad Hasriani Said, menunjukkan data yang diakses dari laman BSI pusat, sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Penyaluran CSR Bank Syariah Indonesia**

Pemberian dan CSR memperhatikan kriteria CSR sebagai instrumen untuk mengukur pelaksanaan CSR, yakni: kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam, dan bantuan kebijakan atau sosial.

<sup>56</sup> Muhammad Hasriani Said, *Branch Manager* BSI KCP Barru, tanggal 6 Juni 2023.

Bapak Eko Bagus, menjelaskan tentang pelaksanaan CSR terkait kepatuhan syariah sebagai berikut:

Penyaluran dana CSR harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam pembentukan instrumen, pola pembiayaan, investasi, dan pemilihan *stakeholder*, lembaga keuangan syariah perlu harmonisasi dengan syariah. Dalam transaksi, yang tidak hanya fokus pada menghindari praktik bunga, akan tetapi juga menerapkan semua prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara sempurna dan seimbang. Untuk itu, ada keseimbangan antara menambah keuntungan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah menjadi hal utama dalam kegiatan pemberian dana CSR ini kepada masyarakat. Dimana dalam pemberian dana CSR ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah yakni membantu masyarakat yang membutuhkan.<sup>57</sup>

Selanjutnya, Bapak Muhammad Ilham menjelaskan tentang pelaksanaan CSR terkait keadilan dan kesetaraan, sebagai berikut:

Komitmen sosial BSI itu sendiri dilandasi oleh prinsip persaudaraan dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama Islam. Hal ini sudah sejalan dengan pembagian dana CSR sebagai bentuk kemanusiaan, rasa persaudaraan, dan berkeadilan. Keadilan dalam arti BSI tidak hanya mengejar keuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga berbagi kepada masyarakat. Pembagian dana CSR dilandasi nilai persaudaraan, cara pemberian/pembagian dana juga disertai dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tidak diskriminatif, serta masyarakat penerima CSR memiliki kesempatan sama.<sup>58</sup>

Bapak Muhammad Hasriani Said menjelaskan tentang pelaksanaan CSR terkait bertanggung jawab dalam bekerja sebagai berikut:

Bertanggung jawab dalam artian bahwa semua dana yang diperoleh BSI dikelola dengan integritas tinggi dan sangat berhati-hati dengan mencerminkan sifat-sifat *siddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan), amanah, dan *fathanah* (cerdas). Selain itu, BSI bertanggung jawab dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memfungsikan penyaluran dana CSR kepada pedagang yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih menyukai investasi dibandingkan menyimpan harta, prinsip pelarangan riba dengan menganjurkan

---

<sup>57</sup> Eko Bagus, *Operational Staff* BSI KCP Barru, tanggal 6 Juni 2023.

<sup>58</sup> Muhammad Ilham, *Funding Transaction Staff* BSI KCP Barru, tanggal 6 Juni 2023.

pembiayaan bersifat bagi hasil, pelarangan judi atau *maisir* tercermin dengan kegiatan lembaga keuangan syariah yang melarang investasi bukan dari sektor riil, dan mengutamakan ketulusan dalam melakukan transaksi dan kegiatan operasional lainnya.<sup>59</sup>

Selanjutnya, Bapak Eko Bagus menjelaskan tentang pelaksanaan CSR terkait jaminan kesejahteraan, sebagai berikut:

Tanggung jawab sosial merupakan kepedulian perusahaan untuk menjalankan operasi terhadap masyarakat, dan kelompok-kelompok yang beroperasi di bawah ruang lingkungannya. Pembagian dana CSR dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang kami akses dari pusat, penyaluran dana CSR kepada pelaku UMKM sebesar Rp41,82 triliun, dan pencairan dana manfaat langsung kepada individu dan lembaga sebesar 187,57 miliar.<sup>60</sup>

Bapak Muhammad Ilham menjelaskan tentang pelaksanaan CSR terkait jaminan kelestarian alam, sebagai berikut:

Pemberian dana CSR sudah memastikan realisasi programnya tidak merusak alam sekitar, memperhatikan kebersihan tempat pembagian dana CSR, meminta masyarakat yang hadir untuk tetap tertib dan tidak merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan padahal panitia penyelenggara menyediakan tempat sampah. Program CSR kami juga mendukung aspek lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kami, seperti 2.376,84 Kg total sampah botol plastik yang dikumpulkan *Collection Point* pada program kolaborasi dengan *PlasticPay*, membantu mereduksi jejak karbon sebesar 9,26 juta gram CO<sub>2</sub>-eq. Juga ada program penghijauan, seperti 33.500 Total penanaman pohon yang dilakukan tahun 2022 di berbagai lokasi di Indonesia.<sup>61</sup>

Bapak Muhammad Ilham menunjukkan data pendukung yang diakses dari Bank Syariah Indonesia kantor pusat yang menunjukkan program BSI pada aspek lingkungan sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Muhammad Hasriani Said, *Branch Manager* BSI KCP Barru, tanggal 7 Juni 2023.

<sup>60</sup> Eko Bagus, *Operational Staff* BSI KCP Barru, tanggal 7 Juni 2023.

<sup>61</sup> Muhammad Ilham, *Funding Transaction Staff* BSI KCP Barru, tanggal 7 Juni 2023.





**Gambar 4.2 Program CSR BSI pada Aspek Lingkungan**

Selanjutnya, Bapak Muhammad Hasriani Said menjelaskan tentang pelaksanaan CSR terkait bantuan kebijakan atau sosial, sebagai berikut:

Penyaluran dana CSR ini sendiri, terpisah dari bantuan pemerintah dari instansi lain, tetapi merupakan kebijakan BSI sendiri sebagai lembaga yang memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Lebih dari itu, CSR dari BSI merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberadaan kebijakan penyaluran dana CSR juga ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi.<sup>62</sup>

Kegiatan penyaluran dana CSR itu sendiri merupakan tanggung jawab sosial BSI kepada masyarakat. Selain keuntungan bagi masyarakat, kegiatan penyaluran dana CSR tersebut juga memberikan keuntungan secara tidak langsung kepada BSI. Terkait dengan manfaat penyaluran dana CSR terhadap peningkatan nasabah BSI, Bapak Muhammad Hasriani Said menjelaskan bahwa:

Kegiatan penyaluran dana CSR, dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra BSI, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial,

<sup>62</sup> Muhammad Hasriani Said, *Branch Manager* BSI KCP Barru, tanggal 8 Juni 2023.

mereduksi risiko bisnis BSI, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan BSI punya peluang mendapatkan penghargaan sebagai salah satu perusahaan perbankan yang memiliki empati sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Semua manfaat tersebut secara tidak langsung dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah BSI yang baru, sedangkan nasabah lama akan menambah loyalitas mereka untuk terus menjadi nasabah BSI.<sup>63</sup>

Selanjutnya, Bapak Eko Bagus menjelaskan tentang peningkatan nasabah BSI yang merupakan salah satu dampak dari penyaluran dana CSR kepada masyarakat, sebagai berikut:

Program CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kami kepada masyarakat. Akan tetapi dapat memberikan dampak meningkatnya perhatian masyarakat kepada karya dan prestasi kami, ini semacam promosi tidak langsung, yang dapat menarik masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah BSI. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan jumlah nasabah, data terakhir pada tahun 2022 jumlah nasabah sudah mencapai 17,797 juta nasabah, meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2021 yang masih 15,5 juta nasabah.<sup>64</sup>

Untuk mendukung uraian wawancara tersebut, Bapak Eko Bagus menunjukkan data yang diakses dari pusat, sebagai berikut:



**Gambar 4.3 Jumlah Nasabah BSI per Tahun 2022**

<sup>63</sup> Eko Bagus, *Operational Staff* BSI KCP Barru, tanggal 8 Juni 2023.

<sup>64</sup> Eko Bagus, *Operational Staff* BSI KCP Barru, tanggal 13 Juni 2023.

### 3. Deskripsi Data Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya dengan menyalurkan dana CSR kepada masyarakat, dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain: *Human capital* (pemberdayaan manusia); *Environments* (lingkungan); *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik); *Social Cohesion* (dalam melaksanakan CSR jangan menimbulkan kecemburuan sosial); dan *Economic Strength* (memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi).

Bapak Muhammad Hasriani Said menjelaskan tentang faktor pemberdayaan manusia mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat, sebagai berikut:

Peruntukan dana CSR ada yang ditujukan untuk pembinaan masyarakat, seperti: pelatihan usaha, pengadaan seminar-seminar pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Kegiatan semacam ini dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR dapat efektif dan masyarakat memperoleh kemanfaatan yang optimal. Misalnya kegiatan pelatihan usaha bengkel kepada masyarakat, jika setelah pelatihan memperoleh keterampilan dan dapat memanfaatkan keterampilannya untuk memperbaiki keadaan ekonominya, maka dana CSR dianggap tepat sasaran. Apabila CSR dapat memberdayakan masyarakat, selanjutnya membuka usaha, tentunya dapat memberikan nilai manfaat balik kepada BSI, masyarakat akan bergabung menjadi nasabah pembiayaan BSI. Untuk sementara karena BSI masih baru, sehingga belum kebagian kegiatan ini dari pusat, tetapi penyaluran dana CSR untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, rencananya akan dilaksanakan di masa-masa akan datang.<sup>65</sup>

Bapak Muhammad Ilham menjelaskan tentang faktor penanganan lingkungan mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat, sebagai berikut:

Penyaluran dana CSR pada aspek penanganan lingkungan, seperti yang telah kami jelaskan pada sesi wawancara kita sebelumnya, dimana sebanyak 2.376,84 Kg total sampah botol plastik yang dikumpulkan *Collection Point* pada program kolaborasi dengan *PlasticPay*, membantu mereduksi jejak karbon sebesar 9,26

<sup>65</sup> Muhammad Hasriani Said, *Branch Manager* BSI KCP Barru, tanggal 13 Juni 2023.

juta gram CO<sub>2</sub>-eq. Juga ada program penghijauan, seperti 33.500 Total penanaman pohon yang dilakukan tahun 2022 di berbagai lokasi di Indonesia. Kegiatan semacam ini jika tepat sasaran, dapat menjadi salah satu sarana untuk mengangkat pamor nama BSI dan menarik minat masyarakat menjadi nasabah BSI.<sup>66</sup>

Selanjutnya, Bapak Eko Bagus menjelaskan tentang faktor tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat, sebagai berikut:

Tata kelola usaha perbankan syariah yang baik, termasuk salah satunya tata kelola penyaluran dana CSR yang tepat dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Tata kelola penyaluran dana CSR yang baik, melalui perencanaan yang matang terkait kegiatan yang direncanakan, mekanisme pelaksanaan, tingkat keberhasilan penyaluran dana CSR memberikan manfaat kepada masyarakat, dan termasuk nilai keuntungan kepada BSI, dimana masyarakat lebih mengenal BSI dan aktivitasnya.<sup>67</sup>

Bapak Muhammad Hasriani Said menjelaskan tentang faktor pelaksanaan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial sebagai berikut:

Seperti halnya dana-dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, penyaluran dana CSR harus memikirkan faktor kecemburuan sosial ini. Baru-baru ini melalui pasar Ramadhan, kegiatan penyaluran dana CSR BSI masih berupa penyaluran dana tunai kepada masyarakat. Masyarakat yang dipilih menerima dana CSR memang yang berhak, melalui seleksi berdasarkan data desa/kelurahan tempat masyarakat tersebut. Cakupan juga diusahakan merata yakni terbatas beberapa orang di tiap desa, masih dalam lingkup Kota Barru.<sup>68</sup>

Bapak Muhammad Ilham menjelaskan tentang pemberdayaan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat, sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Muhammad Ilham, *Funding Transaction Staff* BSI KCP Barru, tanggal 13 Juni 2023.

<sup>67</sup> Eko Bagus, *Operational Staff* BSI KCP Barru, tanggal 13 Juni 2023.

<sup>68</sup> Muhammad Hasriani Said, *Branch Manager* BSI KCP Barru, tanggal 14 Juni 2023.

Pemberdayaan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi maksudnya sama seperti pemberdayaan masyarakat. Bedanya adalah pemberdayaan ini ditujukan kepada kelompok-kelompok usaha yang sudah berjalan dan diutamakan bukan usaha perorangan, tetapi kelompok. Kegiatan semacam ini dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR dapat efektif dan kelompok usaha memperoleh kemanfaatan yang optimal. Apabila CSR dapat meningkatkan lingkungan usaha, tentunya dapat memberikan nilai manfaat balik kepada BSI, kelompok usaha mengembangkan usahanya dan akan bergabung menjadi nasabah pembiayaan BSI. Untuk sementara karena BSI masih baru, sehingga belum diadakan, tetapi penyaluran dana CSR untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, rencananya akan dilaksanakan di masa-masa akan datang<sup>69</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia**

Berdasarkan temuan di hasil penelitian, diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia baru beroperasi selama kurang lebih setahun, dan penyaluran dana CSR Bank Syariah Indonesia baru sekali dilaksanakan yakni mengikut dengan acara pasar ramadhan 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang dilaksanakan di pelataran Mesjid *Islamic Centre* Kabupaten Barru. Sementara pelaksanaan program CSR Baank Syariah Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, sudah berjalan dengan baik, dengan mengikuti instrumen pelaksanaan CSR, yakni kriteria penyelenggaraan CSR. Kriteria CSR tersebut, mempunyai hubungan yang erat dengan konsep hubungan tanggung jawab sosial yang diperankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tiga hubungan tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan

---

<sup>69</sup> Muhammad Ilham, *Funding Transaction Staff BSI KCP Barru*, tanggal 13 Juni 2023.

tanggung jawab manusia dengan Allah SWT, hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.<sup>70</sup>

Kriteria CSR yang diterapkan oleh BSI merupakan kriteria CSR di lembaga keuangan Syariah, antara lain:<sup>71</sup>

a. Kepatuhan Syariah

Berdasarkan temuan di hasil penelitian, kriteria kepatuhan syariah ini sudah dilaksanakan oleh BSI dalam meyalurkan dana CSR, dimana dalam pemberian dana CSR tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yakni membantu masyarakat yang membutuhkan, pengeluaran dana yang jika dikategorikan sebagai pembiayaan, maka sudah sesuai dengan ketentuan syariah, untuk bantuan dana CSR kepada pedagang yang menjual barang dagangan yang halal.

Fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.75.

<sup>71</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.75.

<sup>72</sup> Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia", *Akademika*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 17, No 2 (2012), h.3.



Untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI mengacu kepada indikator sebagai berikut:<sup>73</sup>

- 1) Instrumen-instrumen lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan syariah;
- 2) Pembiayaan lembaga keuangan syariah diberikan sesuai dengan ketentuan syariah;
- 3) Tempat dan produk halal;
- 4) Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal;
- 5) Pemilihan *stakeholder* lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan indikator tersebut, BSI membuat perencanaan dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk kegiatan menghimpun dana dan pembiayaan yang berlandaskan syariah. Produk jasa perbankan BSI memperhatikan kehalalan produk, keuntungan yang diperoleh tidak berlebihan dan halal, dan memilih *stakeholder* yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini juga diterapkan dalam penyaluran dana CSR BSI, dimana masyarakat yang menerima manfaat CSR adalah perorangan atau kelompok yang berjalan sesuai syariah, dan penyaluran dana CSR tersebut merupakan implementasi saling membantu antara sesama manusia.

b. Keadilan dan kesetaraan

Berdasarkan temuan di hasil penelitian, kriteria keadilan dan kesetaraan ini sudah dilaksanakan oleh BSI dalam meyalurkan dana CSR, dimana dalam pemberian

---

<sup>73</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.79.

dana CSR tersebut memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan dalam memilih masyarakat yang berhak menerima manfaat CSR.

Komitmen sosial bank syariah itu sendiri dilandasi oleh prinsip persaudaraan (*brotherhood*) dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama Islam. Untuk mengukur kriteria keadilan dan kesetaraan dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI, mengacu kepada indikator sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Adanya nilai-nilai persaudaraan;
- 2) Pelayanan yang berkualitas;
- 3) Tidak adanya diskriminasi;
- 4) Mempunyai kesempatan yang sama.

Berdasarkan indikator tersebut, BSI menyalurkan dana CSR telah memperhatikan nilai persaudaraan, dimana masyarakat yang memang membutuhkan harus dibantu dengan semangat bahwa umat Islam adalah bersaudara. BSI memberikan pelayanan yang terbaik, dan dalam memilih masyarakat yang berhak menerima dana CSR, tidak diskriminatif dan memiliki kesempatan yang sama.

c. Bertanggung jawab dalam bekerja

Penerapan kriteria bertanggung jawab dalam bekerja akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Bertanggung jawab dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem lembaga keuangan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan

---

<sup>74</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.79.



sangat berhati-hati dengan mencerminkan sifat-sifat *siddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan), amanah, dan *fathanah* (cerdas). Sedangkan bertanggung jawab dalam perspektif makro berarti lembaga keuangan syariah harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memfungsikan zakat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih menyukai investasi dibandingkan menyimpan harta, prinsip pelarangan riba dengan menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil, pelarangan judi atau *maisir* tercermin dengan kegiatan lembaga keuangan syariah yang melarang investasi bukan dari sektor riil, dan mengutamakan ketulusan dalam melakukan transaksi dan kegiatan operasional lainnya.<sup>75</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penyaluran dana CSR yang dilaksanakan oleh BSI, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah tersebut kepada masyarakat Indonesia, dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan.

d. Jaminan kesejahteraan

Tanggung jawab sosial merupakan kepedulian perusahaan untuk menjalankan operasi terhadap masyarakat, dan kelompok-kelompok yang beroperasi di bawah ruang lingkupnya. Untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI, mengacu kepada indikator sebagai berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.212

<sup>76</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.83.

- 1) Tempat bekerja yang aman dan nyaman.
- 2) Kebebasan berkehendak.
- 3) Upah yang sesuai.
- 4) Pelatihan dan pendidikan.
- 5) Jam kerja yang manusiawi.
- 6) Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.

Berdasarkan indikator tersebut, BSI menyalurkan dana CSR. Peruntukan dana CSR pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain berbentuk dana bantuan, CSR dapat juga berupa kegiatan pelatihan dan pendidikan, yang kesemuanya bertujuan agar masyarakat penerima manfaat CSR, dapat lebih sejahtera.

e. Jaminan kelestarian alam

Setiap tindakan lembaga keuangan syariah seperti BSI, dalam mewujudkan CSR bagi kelestarian alam dilakukan dengan tiga prinsip utama. *Pertama*, menghargai keseimbangan *sunnatullah* dalam penciptaan alam semesta. *Kedua*, tidak merusak dan membahayakan. *Ketiga*, menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, kriteria kelestarian alam dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI, mengacu kepada indikator sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Memastikan realisasi program lembaga keuangan syariah tidak merusak alam sekitar.

---

<sup>77</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.83.

- 2) Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar.
- 3) Medidik pekerja menjaga dan merawat alam sekitar (seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang).
- 4) Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan indikator tersebut, BSI menyelenggarakan kegiatan penyaluran dana CSR memperhatikan aspek tidak merusak dan mengganggu lingkungan tempat kegiatan berlangsung, ikut berperan menjaga kebersihan di tempat kegiatan berlangsung, mengajak masyarakat yang hadir sebagai penerima bantuan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan.

f. Bantuan kebajikan atau sosial

BSI sebagai suatu lembaga dan bahkan keseluruhan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh syariah itu sendiri. Oleh sebab itu lembaga keuangan syariah bukan sekedar institusi yang melepas diri dari perintah norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada persoalan CSR. Akan tetapi, lebih dari itu, lembaga keuangan syariah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Keberadaan BSI sebagai lembaga keuangan syariah juga ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi. Dengan demikian, ditetapkan kebijakan tanggung jawab sosial dalam bentuk

penyaluran dana CSR. Kriteria bantuan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI, mengacu kepada indikator sebagai berikut: <sup>78</sup>

- 1) Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi lembaga keuangan syariah memenuhi misi CSR.
- 2) Ikut meringankan masalah sosial (seperti bantuan sosial).
- 3) Membantu program kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim), dan lain-lain.
- 4) Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata.
- 5) Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk lembaga keuangan syariah (seperti *qard* , pembiayaan mikro ekonomi untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Berdasarkan indikator di atas, BSI menyalurkan dana CSR yang merupakan perwujudan visi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat. Bahkan kegiatan CSR di masa datang, direncanakan bentuknya dapat beragam, seperti bantuan pelatihan dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, yang kesemuanya merupakan kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan CSR di BSI meliputi enam kriteris sebagai instrumen yang digali dari Al-qur'an dan As-sunnah

---

<sup>78</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.83.

dapat membantu mengharmonisasikan semua kepentingan para pihak yang terlibat di lembaga keuangan syariah seperti pemilik, pemegang saham, karyawan, pengguna dan masyarakat. Pelaksanaan CSR di lembaga keuangan syariah bukan hanya sekedar menggunakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR di lembaga keuangan syariah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT, manusia, dan alam sekitar.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengabdian perusahaan kepada masyarakat, atau bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. CSR memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi kegiatan CSR tersebut, secara tidak langsung juga memberikan manfaat balik kepada perusahaan yang melaksanakan CSR. Adapun manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi BSI antara lain:<sup>79</sup>

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- 5) Membuka peluang pasar yang lebih luas
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- 7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder

---

<sup>79</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, h.6-7

- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- 10) Peluang mendapatkan penghargaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hubungan antara BSI dengan masyarakat selaku *stakeholder* dan dengan pemerintah selaku regulator. Dengan adanya CSR, BSI dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dibidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas kepada BSI sendiri untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Manfaat CSR tersebut berdampak pada peningkatan nasabah BSI, dimana sampai pada tahun 2022, jumlah nasabah BSI sudah mencapai 17,797 juta nasabah.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia**

Pelaksanaan penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia, didasari oleh pendapat *Prince of Wales Foundation*, yang menyebutkan lima hal penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan CSR, yakni:<sup>80</sup>

- a. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
- b. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan.
- c. *Good Corporate Governance*.

---

<sup>80</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 11-12.

- d. *Social Cohesion* artinya dalam melaksanakan *CSR* jangan menimbulkan kecemburuan sosial.
- e. *Economic Strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Berdasarkan temuan dalam hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana *CSR* dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia: Peruntukan dana *CSR* ada yang ditujukan untuk pembinaan masyarakat, seperti: pelatihan usaha, pengadaan seminar-seminar pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Kegiatan semacam ini dapat mempengaruhi penyaluran dana *CSR* dapat efektif dan masyarakat memperoleh kemanfaatan yang optimal. Jika setelah pelatihan memperoleh keterampilan dan dapat memanfaatkan keterampilannya untuk memperbaiki keadaan ekonominya, maka dana *CSR* dianggap tepat sasaran. Apabila *CSR* dapat memberdayakan masyarakat, selanjutnya membuka usaha, tentunya dapat memberikan nilai manfaat balik kepada BSI, masyarakat akan bergabung menjadi nasabah pembiayaan BSI.
- b. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan: Penyaluran dana *CSR* pada aspek penanganan lingkungan, seperti: penanaman pohon, dan lain-lain. Kegiatan semacam ini jika tepat sasaran, dapat menjadi salah satu sarana untuk mengangkat pamor nama BSI dan menarik minat masyarakat menjadi nasabah BSI.

- c. *Good Corporate Governance*: Tata kelola usaha perbankan syariah yang baik, termasuk salah satunya tata kelola penyaluran dana CSR yang tepat dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Tata kelola penyaluran dana CSR yang baik, melalui perencanaan yang matang terkait kegiatan yang direncanakan, mekanisme pelaksanaan, tingkat keberhasilan penyaluran dana CSR memberikan manfaat kepada masyarakat, dan termasuk nilai keuntungan kepada BSI, dimana masyarakat lebih mengenal BSI dan aktivitasnya.
- d. *Social Cohesion* artinya dalam melaksanakan CSR jangan menimbulkan kecemburuan sosial: Penyaluran dana CSR harus memikirkan faktor kecemburuan sosial ini. Masyarakat yang dipilih menerima dana CSR memang yang berhak, melalui seleksi berdasarkan data desa/kelurahan tempat masyarakat tersebut. Cakupan juga diusahakan merata menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.
- e. *Economic Strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi: Pemberdayaan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi maksudnya adalah pemberdayaan ini ditujukan kepada kelompok-kelompok usaha yang sudah berjalan. Kegiatan semacam ini dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR dapat efektif dan kelompok usaha memperoleh kemanfaatan yang optimal. Apabila CSR dapat meningkatkan lingkungan usaha, tentunya dapat memberikan nilai manfaat balik kepada BSI, kelompok usaha mengembangkan usahanya dan akan bergabung menjadi nasabah pembiayaan BSI.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, serta hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia, dimana penyaluran dana CSR tersebut berdasarkan kriteria yang menjadi instrumen pelaksanaan CSR, yakni: kepatuhan syariah, keadilan dan kesejahteraan, tanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam, serta bantuan kebijakan sosial. Penyaluran dana CSR secara tidak langsung juga memberikan manfaat balik kepada bagi BSI yakni: Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan; Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial; Mereduksi risiko bisnis perusahaan; Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha; Membuka peluang pasar yang lebih luas; Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah; Memperbaiki hubungan dengan stakeholder; Memperbaiki hubungan dengan regulator; Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; dan Peluang mendapatkan penghargaan. Dengan demikian, diharapkan melalui kegiatan CSR, berdampak pada peningkatan nasabah BSI.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana CSR dalam peningkatan nasabah Bank Syariah Indonesia, yakni: Menyangkut *human capital* atau

pemberdayaan manusia; *Environments* yang berbicara tentang lingkungan; *Good Corporate Governance* artinya tata kelola usaha yang baik; *Social Cohesion* artinya dalam melaksanakan *CSR* jangan menimbulkan kecemburuan sosial; dan *Economic Strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pelaksanaan penelitian tentang penyaluran dana *CSR* dalam peningkatan nasabah *BSI*, peneliti memberikan rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih seksama mengamati perilaku masyarakat yang menerima manfaat *CSR* dan tanggapannya terhadap *BSI* sebagai penyelenggara program *CSR* tersebut, serta menggali informasi juga dari pihak karyawan/staf *BSI* sebagai pembanding.
2. Bagi nasabah dan masyarakat, dapat memberikan masukan kepada pihak *BSI* terkait pelayanan yang dirasa kurang, terutama dalam hal kriteria masyarakat penerima bantuan *CSR*.
3. Bagi Bank Syariah Indonesia (*BSI*), agar terus membenahi usahanya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tapi akan memberikan keuntungan secara tidak langsung kepada *BSI* itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA


- Agustin, Hamdi. 2021. "Teori Bank Syariah". *Jurnal Perbankan Syariah*. Ascarya.
2018. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Azheri,
2013. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Budiasni,
- Ni Wayan Novi. 2015. "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana (Studi kasus Hotel Como Sihambala Estate)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1.
- Chorida. 2014. "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Malang*.
- Hasibuan, Minta Ito. 2019. *Pengaruh Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmanto A. 2018. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khotimah, Husnul. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008". *Jurnal Optimal Vol.1 No. 3*.
- Lathif, Muhammad Abdul. 2017. "Karakteristik Islamic Banking Dalam Hukum Perbankan Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*.
- Lena, Ade. 2019. "Metode Penelitian Kualitatif". *Jurnal Academia*.
- Mira. 2019. "Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Bank Syariah Mandiri Parepare". *Jurnal Institut Agama Islam Negeri*.
- Muhammad, Angki Aulia. 2013. "Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat". *Skripsi fakultas hukum, universitas pendidikan indonesia*.
- Narisyah, Cut Leni. 2018. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Indonesia Provinsi Aceh Terhadap Program UMKM Untuk Meningkatkan

- Pemberdayaan Masyarakat”. *Skripsi: Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.*
- Nasution, Mustafa Edwin. 2016. *Pengenalan Eksekutif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rijali, Ahmad. 2018. “Analisis Data Kualitatif”. *UIN Antasari Banjarmasin vol, 17 no 33.*
- Sakti, Ali, dan Darsono. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali.
- Setiyowati, Arin, dan Kholifatu Azqiya. 2019. “Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Surabaya.*
- Siagian, Matias, dan Agus Suriadi. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerja Sosial*, Medan: FISIP USU PRESS.
- Sri Wahyuni Ibrahim, Muhammad Kamal Zubair, dan Zainal Said 2021 “Persepsi Masyarakat Muslim Paleteang Pinrang Terhadap Eksistensi Perbankan Syariah”.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim. 2019. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukada, Sonny, dkk. 2012. *Membumikan Bisnis Berkelanjutan Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Links.
- Untung, Hendrik Budi. 2017. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Yusuf. 2017. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widya, Apriani. 2018 “Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Tonasa dalam Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Pangkep”. *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.*

- Wilardjo, Setia Budhi. 2015. "Pengertian, Peranan dan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang*.
- Yunuarti, Sri Ayu. 2017. "Tari Cokok di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur". *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*.



**Lampiran 1.**

	<p align="center"><b>KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>          Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331          Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>

Nama Mahasiswa : Meisya Elvira Aulia

NIM : 18.2300.079

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Proposal Skripsi : Analisis Penyaluran Dana CSR dalam Meningkatkan Nasabah Bank Syariah Indonesia

**WAWANCARA**

Narasumber/Responden : 1. Muhammad Hasriani Said, *Branch Manager* BSI KCP Barru  
 2. Eko Bagus, *Operational Staff* BSI KCP Barru  
 3. Muhammad Ilham, *Funding Transaction Staff* BSI KCP Barru

Pertanyaan wawancara :

1. Bank Syariah Indonesia (BSI), merupakan perusahaan perbankan yang juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat, dalam bentuk kegiatan CSR. Apakah BSI telah melaksanakan kegiatan CSR?
2. Bagaimana pelaksanaan kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI?
3. Bagaimana pelaksanaan kriteria keadilan dan kesetaraan dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI?

4. Bagaimana pelaksanaan kriteria bertanggung jawab dalam bekerja dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI?
5. Bagaimana pelaksanaan kriteria jaminan kesejahteraan dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI?
6. Bagaimana pelaksanaan kriteria jaminan kelestarian alam dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI?
7. Bagaimana pelaksanaan kriteria bantuan kebijakan atau sosial dalam kaitannya dengan penyaluran dana CSR oleh BSI?
8. Bagaimana kegiatan penyaluran dana CSR dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan nasabah BSI?
9. Bagaimana faktor pemberdayaan manusia dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat?
10. Bagaimana faktor penanganan lingkungan dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat?
11. Bagaimana faktor tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat?
12. Bagaimana faktor pelaksanaan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat?
13. Bagaimana faktor pemberdayaan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi dapat mempengaruhi penyaluran dana CSR kepada masyarakat?

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping:

**Dr. Zainal Said. M.H.**  
NIP. 19761118 200501 1 002

**Rusnaena. M.Ag.**  
NIP. 19680205 200312 2 001



## Lampiran 2.

### Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi wawancara dengan karyawan BSI





Dokumentasi kegiatan penyaluran dana CSR di pasar ramadhan 2023



Kegiatan pasar ramadhan oleh pihak BSI







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2452/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. PIMPINAN BANK SYARIAH INDONESIA KCP. KABUPATEN BARRU  
Di  
KABUPATEN BARRU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MEISYA ELVIRA AULIA  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE 05 MEI 2000  
NIM : 18.2300.079  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : X (SEPULUH)  
Alamat : Jalan Mattirotasi No.107 Kelurahan Kampung Baru,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENYALURAN DANA CSR DALAM PENINGKATAN NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 15 Mei 2023  
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

		SRN IP0000423
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b>		
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
<i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b>		
<b>Nomor : 423/IP/DPM-PTSP/5/2023</b>		
Dasar :		
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.		
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.		
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>MENGIZINKAN</b>		
KEPADA NAMA	:	<b>MEISYA ELVIRA AULIA</b>
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	:	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>
Jurusan	:	<b>PERBANKAN SYARIAH</b>
ALAMAT	:	<b>JL. MATTIROTASI NO. 107 PAREPARE</b>
UNTUK	:	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
	JUDUL PENELITIAN	<b>: ANALISIS PENYALURAN DANA CSR DALAM PENINGKATAN NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU</b>
	LOKASI PENELITIAN	<b>: BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU</b>
	LAMA PENELITIAN	<b>: 25 Mei 2023 s.d 25 Juni 2023</b>
	a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
	b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan
	Dikeluarkan di:	<b>Parepare</b>
	Pada Tanggal :	<b>25 Mei 2023</b>
	<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>	
		
	<b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b>	
	Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)	
	NIP : 19741013 200604 2 019	
<b>Biaya : Rp. 0.00</b>		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
 KCP. BARRU  
 Perum Griya UBM Blok A5  
 J. A.A. Idris Mansop  
 Kab. Barru 90712 Indonesia  
 T : 0427 3231741 - 0427 3231755

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 03/ 1661 - 03/0121

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin  
 Jabatan : Branch Operations & Service Manager  
 NIP : 2189008368

Menerangkan bahwa :

Nama : MEISYA ELVIRA AULIA  
 NIM : 18.2300.079  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal ANALISIS PENYALURAN DANA CSR DALAM PENINGKATAN NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU .

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 09 Juni 2023

PT. Bank Syariah Indonesia  
 Branch Office Barru



**Amiruddin**  
 Branch Operations & Service Manager

## BIOGRAFI PENULIS



**Meisya Elvira Aulia.** Lahir tanggal 05 Mei 2000 di Parepare, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari pasangan Bapak Aris (alm.) dan Ibu Fitriani.

Penulis memulai pendidikan di jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Parepare, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Parepare, lulus tahun 2015. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Parepare, lulus tahun 2018. Tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2023, penulis sudah pada tahap penyelesaian studi program Strata Satu (S.1) dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana CSR dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia”.